

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2004
NOMOR : 7 SERI B NOMOR 7**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR : 7 TAHUN 2004

T E N T A N G

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR : 28 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI LALU LINTAS
PRODUKSI PERIKANAN DAN PETERNAKAN
DI KABUPATEN SIMALUNGUN.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN.

- Membaca** : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2003, tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Lalu lintas Produksi Perikanan dan Peternakan di Kabupaten Simalungun.
- Menimbang** : a. bahwa Pengaturan Pengenaan Retribusi Lalu lintas Produksi Perikanan dan Peternakan di Kabupaten Simalungun sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Lalu lintas Produksi Perikanan dan Peternakan di Kabupaten Simalungun, akan merintangai arus sumber daya ekonomi antar Daerah dan kegiatan ekspor import, serta berdampak ekonomi biaya tinggi;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Lalu Lintas Produksi Perikanan dan Peternakan di Kabupaten Simalungun harus dicabut, dan untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2842);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2001 Nomor 2 Seri " D " Nomor 2).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN**

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI LALU LINTAS PRODUKSI PERIKANAN DAN PETERNAKAN DI KABUPATEN SIMALUNGUN.

Pasal 1

Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Lalu lintas Produksi Perikanan dan Peternakan di Kabupaten Simalungun.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan dan peraturan yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 28 Tahun 2001, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Pematang Siantar
Pada tanggal : 6 Pebruari 2004

BUPATI SIMALUNGUN

dto

Ir. JOHN HUGO SILALAH

Persetujuan DPRD Kabupaten Simalungun
Nomor : 090/247-DPRD
Tanggal : 6 Pebruari 2004.

Diundangkan di : Pematangsiantar
Pada Tanggal : 6 Pebruari 2004
SEKRETARIS KABUPATEN SIMALUNGUN

dto

ABDUL MUIS NASUTION, SH. MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 400023391

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN 2004 NOMOR 7 SERI B NOMOR 7